



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2021/PN Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/tanggal : 43 Tahun / 01 Juli 1977;
4. lahir : Laki-laki;
5. Jenis kelamin : Indonesia;
6. Kebangsaan : Dusun Kebunan, Desa Rombiyah Barat, Kecamatan
Tempat tinggal Ganding, Kabupaten Sumenep;
7. : Islam;
8. Agama : Petani;
Pekerjaan

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : MAS'UDI Als. ODI Bin RUSTAM m;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/tanggal : 44 Tahun / 05 Juli 1976;
4. lahir : Laki-laki;
5. Jenis kelamin : Indonesia;
6. Kebangsaan : Dusun Bud bud, Desa Gadu Barat, Kecamatan
Tempat tinggal Ganding, Kabupaten Sumenep;
7. : Islam;
8. Agama : Petani;
Pekerjaan

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 82/Pid.B/2021/PN Smp., tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2021/PN Smp., tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK, dan terdakwa 11. MAS 'UDI Als. ODI Bin RUSTAM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Menyembunyikan seekor sapi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 480 ke.I KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke.I KUHP;
2. Menjatuhkan terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terdakwa II. MAS'UDI Als. ODI Bin RUSTAM selama 1 (satu) tahun masing-masing para terdakwa dikurangi selama para terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : Seekor sapi betina warna merah kuning umur : 8 bulan dikembalikan ke pemilik nya yaitu saksi Muhtadi Desa Gadu Timur Kee. Ganding Kab. Sumenep;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK bersama-sama dengan terdakwa II. MAS'UDI Als. ODI Bin RUSTAM pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira Jam : 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat didusun Gung-gung Desa Gadu Timur Kec. Ganding Kab. Sumenep , atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mengambil barang sesuatu berupa ternak , yang sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dengan memiliki dengan melawan hukum ,dilakukan oleh dua bersama-sama atau lebih dari seorang . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira Jam : 23.30 Wib saat berada diwarung kopi Dusun Reng pereng Desa Ganding Kec. Ganding ditelpon oleh terdakwa II .MAS'UDI Als. ODI Bin RUSTAM untuk memindahkan sapi hasil curian karena Fatlur mencuri seekor sapi tidak tahu jalannya menuju ke desa Rombiya Barat Kec. Ganding Kab. Sumenep;

Selanjutnya terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK dijemput oleh terdakwa II. MAS'UDI Als. ODI Bin RUSTAM untuk menuju ke desa Gadu Barat dan sesampainya didekat rumah terdakwa II. MAS'UDI Als. ODI Bin RUSTAM sudah ada Fatlur dan Sairi (melarikan diri dan belum tertangkap) dengan memegang seekor sapi betina warna merah kuning umur : 8 bulan yang diambilnya tanpa seijin dari pemilik saksi Muhtadi Desa Gadu Timur Kec. Ganding Kab. Sumenep sedangkan dengan terdakwa II. MAS'UDI Als. ODI Bin RUSTAM ada dibelakangnya sambil mengatakan jalan terus ke selatan dan ketika sampai di dusun Talambu Laok Desa Gadu Barat Kec. Ganding Kab. Sumenep seekor sapi betina diikat , lalu dilanjutkan perjalanannya terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK bergantian memegang seekor sapi betina tersebut menuju kearah selatan atau arah Balai Desa rombiyah barat ,lalu terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK melepasnya karena tidak ada orang yang menunggunya ,lalu terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK ikut berboncengan kepada Sairi;

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Muhtadi mengalami kerugian kurang sebesar Rp. 4.500.000- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Akhirnya para terdakwa tersebut ditangkap beserta barang buktinya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (l) ke.1,3,4 KUHP;

Atau

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK bersama-sama dengan terdakwa II. MAS'UDI Als. ODI Bin RUSTAM pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira Jam : 23.30 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat dijalan desa Gadu Barat Kec. Ganding Kab. Sumenep , atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, membeli, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda , yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan , yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira Jam : 23.30 Wib saat berada diwarung kopi Dusun Reng pereng Desa Ganding Kec. Ganding ditelpon oleh terdakwa II .MAS'UDI Als. ODI Bin RUSTAM untuk memindahkan sapi hasil curian karena Fatlur mencuri seekor sapi tidak tahu jalannya menuju ke desa Rombiya Barat Kec. Ganding Kab. Sumenep;

Selanjutnya terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK dijemput oleh terdakwa II. MAS'UDI Als. ODI Bin RUSTAM untuk menuju ke desa Gadu Barat dan sesampainya didekat rumah terdakwa II. MAS'UDI Als. ODI Bin RUSTAM sudah ada Fatlur dan Sairi (melarikan diri dan belum tertangkap) dengan memegang seekor sapi betina warna merah kuning umur : 8 bulan yang diambilnya tanpa seijin dari pemilik saksi Muhtadi Desa Gadu Timur Kec. Ganding Kab. Sumenep sedangkan dengan terdakwa II. MAS'UDI Als. ODI Bin RUSTAM ada dibelakangnya sambil mengatakan jalan terus ke selatan dan ketika sampai di dusun Talambu Laok Desa Gadu Barat Kec. Ganding Kab. Sumenep seekor sapi betina diikat , lalu dilanjutkan perjalanannya terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK bergantian memegang seekor sapi betina tersebut dan menyembunyikannya menuju kearah selatan atau arah Balai Desa rombiyah barat ,lalu terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK melepaskannya karena tidak ada orang yang menunggunya ,lalu terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK ikut berboncengan kepada Sairi;

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Muhtadi mengalami kerugian kurang sebesar Rp. 4.500.000- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Akhirnya para terdakwa tersebut ditangkap beserta barang buktinya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke.1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (l) ke.1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHTADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira Jam : 00.00 Wib saksi biasa memberi pakan sapi ternyata sudah hilang seekor sapi betina wama merah kuning umur lk.8 bulan tanduk nyonoh diikat dikandang sapi sebelah utara milik saksi;

Bahwa saksi langsung teriak minta tolong ke Sander dan Saniwan dan warga untuk mencari sapi yang hilang;

Bahwa pintu kandang sapi tidak ada kuncinya tapi seekor sapi yang hilang diikat pakai tali kekandangannya;

Bahwa Saksi ditelpon oleh Sander kalau sapinya diketemukan di desa Rombiyah barat Kec. Ganding;

Bahwa seekor sapi betina yang hilang sudah ada dikandang sapi milik saksi;

Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil seekor sapi milik saksi;

Bahwa Saksi datang ke lokasi seekor sapinya sudah berada di tiang dekat poskamling dan sudah banyak orang;

Bahwa harga sapi yang saksi beli seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi SANDER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira Jam : 05.30 Wib seekor sapi betina milik Muhtadi hilang dikandang sapi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Smp.



dibelakang rumah Muhtadi Desa Gadu Timur Kec. Ganding Kab. Sumenep;

□ Bahwa Saksi mendengar orang teriak minta tolong dan saksi ditelp oleh Muhtadi kalau sapinya hilang diambil orang seekor sapi betina yang hilang warna merah kuning umur lk.8 bulan tanduk nyonoh Sebelum kejadian saksi melihat terdakwa Yanto membawa seekor sapi bersama-sama temannya dijalan digadu timur;

□ Bahwa Saksi mencari dan saat diwarung diketemukan seekor sapi di ketemuan didesa Rombiyah barat, lalu saksi menelpon Muhtadi dan benar sapi tersebut milik Muhtadi yang hilan;

□ Bahwa Seekor sapi betina tersebut terikat di tiang poskamling serta banyak warga yang melihatnya;

□ Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;

□ Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa Terdakwa I pada hari Senin tanggal 1 Januari 2021 sekira Jam : 23.30 Wib nongkrong diwarung kopi Desa Ganding ditelpon oleh Terdakwa II. MAS'UDI Als. ODI Bin RUSTAM untuk meminta tolong memindahkan sapi;

□ Bahwa Sapinya minta dipindahkan karena Fathur mencuri sapi tidak tahu jalan;

□ Bahwa Terdakwa II. MAS'UDI Als. ODI Bin RUSTAM datang ke warung menjemput terdakwa menuju Desa Gadu Barat;

□ Bahwa ketika sampai di Gadu Barat Kec. Ganding sudah ada Fathur dan Sairi dan seekor sapinya;

□ Bahwa Fathur minta tolong pindahkan sapinya dan fathur mengatakan kalau mencuri sapi di gadu timur;

□ Bahwa Terdakwa tidak diberi uang oleh Sari dan Fathur;

□ Bahwa Terdakwa II. MAS'UDI Als. ODI Bin RUSTAM pulang kerumahnya tidak ikut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Smp.



- Bahwa Terdakwa I membawa seekor sapi didekat sungai, Fathur pulang jadi terdakwa bersama-sama Sairi menuju kearah selatan Balai Desa Rombiyah Barat;
- Bahwa sampai didekat sungai midin oleh Terdakwa I dilepas seekor sapinya karena tidak ada yang menunggu Sairi yang menjemput terdakwa mengantarkan pulang;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan Terdakwa I membenarkannya;
- Bahwa benar Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Terdakwa II MAS'UDI Als. ODI Bin RUSTAM, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira Jam : 23.30 Wib nongkrong diwarung kopi Desa Ganding sedang main gerambol ,lalu ditelpon oleh Fathur baru mengambil seekor sapi tapi tidak tahu jalannya;
- Bahwa Terdakwa pulang kerumah mengendarai sepeda motor dan sampai dirumah terdakwa berjalan kaki menunggu disebelah barat rumah terdakwa, lalu datang Sairi dan Fathur membawa seekor sapi betina;
- Bahwa Terdakwa, Sairi dan Fathur berangkat menuju kearah selatan dan sesampainya didusun Talambu Laok Desa Gadu Barat Kec. Ganding diikat sapinya sedangkan terdakwa pulang;
- Bahwa Sairi menelpon terdakwa supaya menjemput Terdakwa I YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK dan menjemput Terdakwa I YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK diwarung;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Terdakwa I YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK ke Sairi ,lalu terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa II tidak diberi uang oleh Sad dan Fathur;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan Terdakwa II membenarkannya;
- Bahwa benar Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa Seekor sapi betina warna merah kuning umur : 8 bulan, barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



□ Bahwa berawal terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira Jam : 23.30 Wib saat berada diwarung kopi Dusun Reng pereng Desa Ganding Kec. Ganding ditelpon oleh terdakwa II .MAS'UDI Als. ODI Bin RUSTAM untuk memindahkan sapi hasil curian karena Fatlur mencuri seekor sapi tidak tahu jalannya menuju ke desa Rombiya Barat Kec. Ganding Kab. Sumenep;

□ Bahwa selanjutnya terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK dijemput oleh terdakwa II. MAS'UDI Als. ODI Bin RUSTAM untuk menuju ke desa Gadu Barat dan sesampainya didekat rumah terdakwa II. MAS'UDI Als. ODI Bin RUSTAM sudah ada Fatlur dan Sairi (melarikan diri dan belum tertangkap) dengan memegang seekor sapi betina warna merah kuning umur 8 bulan yang diambilnya tanpa seijin dari pemilik saksi Muhtadi Desa Gadu Timur Kec. Ganding Kab. Sumenep;

□ Bahwa kemudian terdakwa II. MAS'UDI Als. ODI Bin RUSTAM ada dibelakangnya mengatakan jalan terus ke selatan dan ketika sampai di dusun Talambu Laok Desa Gadu Barat Kec. Ganding Kab. Sumenep seekor sapi betina diikat , lalu dilanjutkan perjalanannya terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK bergantian memegang seekor sapi betina tersebut dan menyembunyikannya menuju kearah selatan atau arah Balai Desa rombiyah barat ,lalu terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK melepaskannya karena tidak ada orang yang menunggunya ,lalu terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK ikut berboncengan kepada Sairi;

□ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Muhtadi mengalami kerugian kurang sebesar Rp. 4.500.000- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

□ Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Smp.



2. *Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual;*

3. *Unsur yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;*

4. *Unsur Yang melakukan tindak pidana, yang menyuruh melakukan tindak pidana, yang turut serta melakukan tindak pidana”;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dihadapan hukum dalam hal tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK dan terdakwa II. MAS'UDI Als. ODI Bin RUSTAM sebagai terdakwa di persidangan, dan ternyata terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum, maka unsur *Barang Siapa* disini adalah terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ad.1* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terungkap bahwa terdakwa membeli berarti adanya transaksi ekonomis terhadap suatu barang dimana ada yang bertindak sebagai penjual dan ada yang sebagai pembeli, dimana dalam hal ini terdakwa membeli barang, pengertian barang ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang atau sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang, barang tersebut harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dan dari fakta persidangan jelas terbukti jika barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scopy tahun 2018 warna merah tanpa plat nomor dengan nomor rangka mesin : MH1JFL117FK062772 dan Nomor : mesin JFL1E1061226 milik saksi Rudi Alfianto tersebut adalah barang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira Jam : 23.30 Wib saat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Smp.



berada diwarung kopi Dusun Reng pereng Desa Ganding Kec. Ganding ditelpon oleh terdakwa II .MAS'UDI Als. ODI Bin RUSTAM untuk memindahkan sapi hasil curian karena Fatlur mencuri seekor sapi tidak tahu jalannya menuju ke desa Rombiya Barat Kec. Ganding Kab. Sumenep;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK dijemput oleh terdakwa II. MAS'UDI Als. ODI Bin RUSTAM untuk menuju ke desa Gadu Barat dan sesampainya didekat rumah terdakwa II. MAS'UDI Als. ODI Bin RUSTAM sudah ada Fathur dan Sairi (melarikan diri dan belum tertangkap) dengan memegang seekor sapi betina warna merah kuning umur 8 bulan yang diambilnya tanpa seijin dari pemilik saksi Muhtadi Desa Gadu Timur Kec. Ganding Kab. Sumenep;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II. MAS'UDI Als. ODI Bin RUSTAM ada dibelakangnya mengatakan jalan terus ke selatan dan ketika sampai di dusun Talambu Laok Desa Gadu Barat Kec. Ganding Kab. Sumenep seekor sapi betina diikat , lalu dilanjutkan perjalanannya terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK bergantian memegang seekor sapi betina tersebut dan menyembunyikannya menuju kearah selatan atau arah Balai Desa rombiyah barat ,lalu terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK melepasnya karena tidak ada orang yang menunggunya ,lalu terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK ikut berboncengan kepada Sairi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Muhtadi mengalami kerugian kurang sebesar Rp. 4.500.000- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 2. telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa niat tersebut terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari terdakwa mendapatkan bagian tersebut yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa mendapatkan barang atau uang tersebut terdakwa mengetahui atau bisa menduga bahwa berasal dari hasil pencurian, oleh karena dari fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa seekor sapi betina warna merah kuning umur 8 bulan adalah barang yang bukan merupakan hak milik yang sah dari Fathur dan Sairi (melarikan diri dan belum tertangkap), akan tetapi Terdakwa tetap membantu Fathur dan Sairi (melarikan diri dan belum tertangkap) untuk menyembunyikan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Smp.



sapi tersebut, dan hal tersebut terdakwa lakukan semata-mata untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Ad. 3.* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan tindak pidana, yang menyuruh melakukan tindak pidana, yang turut serta melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4 yaitu “*Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.*” Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturtsertaan) pada suatu *delict* atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

- a. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
- b. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*);
- c. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan Kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran “*objectieve deelnemings theorie*” mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen*. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Smp.



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan melalui uraian pertimbangan unsur Ad.2 di atas dengan melihat peranan dan tugas dari masing-masing terdakwa tersebut, nampaklah bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II, terdapat kerja sama yang cukup erat dan kerja sama tersebut sedemikian rupa yang apabila salah satu dari pelaku tidak ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak akan terlaksana dengan sempurna. Dengan perkataan lain terdakwa telah secara bersama-sama dalam pelaksanaan perbuatan pidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.4. inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Seekor sapi betina warna merah kuning umur 8 bulan, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi MUHTADI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada saksi MUHTADI:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Smp.



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II . MAS 'UDI Als. ODI Bin RUSTAM belum pernah dihukum
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK, dan Terdakwa II . MAS 'UDI Als. ODI Bin RUSTAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan Secara Bersama-Sama*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. YANTO ALS.DANTO BIN CONK ENIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II . MAS 'UDI Als. ODI Bin RUSTAM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa Seekor sapi betina warna merah kuning umur 8 bulan dikembalikan ke pemilik nya yaitu saksi MUHTADI;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 oleh kami FIRDAUS, SH., sebagai Hakim Ketua, Y. YUDHA HIMAWAN, SH. dan IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M. Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUR RAHMAN, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. TEDDY ROOMIUS, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

FIRDAUS, SH.

IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn.

Panitera,

ABDUR RAHMAN, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)